

# DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jakarta, 13 Juni 2022

## Kepada

Yth. 1. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

- 2. Para Pengawas SD, SMP, SMA, SMK, SLB dan PKBM Provinsi DKI Jakarta
- 3. Para Kepala SD, SMP, SMA, SMK, SLB dan PKBM Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

#### **SURAT EDARAN**

NOMOR e-0024/SE/2022

#### **TENTANG**

# PERPINDAHAN (MUTASI) PESERTA DIDIK SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2022/2023

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perpindahan Peserta Didik, dengan ini saya minta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut:

# I. Lingkup Mutasi Peserta Didik

- 1. Peserta Didik yang berasal dari Satuan Pendidikan di dalam DKI Jakarta dapat melakukan mutasi masuk atau mutasi keluar ke Satuan Pendidikan tujuan yang berada di dalam atau luar DKI Jakarta.
- Peserta Didik yang berasal dari Satuan Pendidikan di luar DKI Jakarta dapat melakukan mutasi masuk ke Satuan Pendidikan tujuan yang berada di dalam DKI Jakarta.
- Peserta Didik yang berasal dari Satuan Pendidikan di Luar Negeri dapat melakukan mutasi masuk ke Satuan Pendidikan tujuan yang berada di dalam DKI Jakarta sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

# II. Mutasi Masuk

## 1. Ketentuan Umum

- Mutasi masuk Peserta Didik dapat dilaksanakan apabila daya tampung pada Satuan Pendidikan masih tersedia, dengan memperhatikan ketentuan rasio kelas;
- b. Mutasi masuk bagi Peserta Didik kelas II sampai dengan kelas VI SD/Paket A, kelas VIII dan kelas IX SMP/Paket B, kelas XI dan kelas XII SMA/Paket C/SMK paling lambat tanggal 31 Agustus 2022.

- Kepala Satuan Pendidikan menetapkan Keputusan tentang Pembentukan Tim Perpindahan Peserta Didik sesuai kebutuhan, yang terdiri dari Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNS;
- d. Pelaksanaan proses mutasi harus obyektif, transparan, akuntabel, adil, dan tidak diskriminatif.

# 2. Persyaratan

#### a. Umum

- 1) Surat permohonan orang tua tentang mutasi masuk Peserta Didik bermaterai Rp. 10.000,- ke Satuan Pendidikan tujuan;
- 2) Surat keterangan pindah dari Satuan Pendidikan asal diketahui Dinas Pendidikan/Suku Dinas Pendidikan setempat;
- Fotokopi Rapor yang telah dilegalisir Satuan Pendidikan dan menunjukkan Rapor asli;
- Fotokopi ijazah jenjang pendidikan sebelumnya untuk Peserta Didik SD/Paket A, SMP/Paket B, SMA/Paket C dan SMK yang telah dilegalisir oleh Kepala Satuan Pendidikan;
- 5) Fotokopi sertifikat akreditasi Satuan Pendidikan;
- 6) Fotokopi surat izin operasional/pendirian Satuan Pendidikan bagi Peserta Didik yang berasal dari Satuan Pendidikan yang dikelola oleh masyarakat;
- 7) Surat keterangan bahwa Peserta Didik yang bersangkutan tidak sedang menjalani sanksi karena melakukan pelanggaran Tata Tertib Sekolah.

#### b. Khusus

- 1) Bagi Peserta Didik dari Satuan Pendidikan penyelenggara KTSP 2006 yang akan mutasi masuk ke Satuan Pendidikan penyelenggara Kurikulum 2013, atau bagi Peserta Didik dari Satuan Pendidikan penyelenggara Sekolah Penggerak / Sekolah Pusat Keunggulan yang akan melakukan perpindahan ke Sekolah Penggerak atau Satuan Pendidikan penyelenggara Kurikulum 2013 atau sebaliknya:
  - Melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a;
  - Mengikuti seleksi dengan materi kurikulum 2013 atau materi Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP) pada Sekolah Penggerak / Sekolah Pusat Keunggulan;
  - Jika dinyatakan lulus dan diterima, Satuan Pendidikan dapat mengadakan matrikulasi untuk beberapa mata pelajaran yang dianggap perlu; dan
  - d) Pelaksanaan matrikulasi sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari efektif.
- 2) Bagi Peserta Didik SMA dan SMK , mutasi hanya dapat dilakukan untuk kompetensi keahlian/peminatan yang sama
- 3. Persyaratan bagi Peserta Didik yang berasal dari Satuan Pendidikan Luar Negeri:
  - a. Melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a poin 1) sampai dengan poin 4);
  - b. Surat Keterangan dari Satuan Pendidikan asal;
  - c. Surat Keterangan Penempatan Peserta Didik dari Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

- d. Rekomendasi/Surat Keterangan dari Atase Pendidikan dan Kebudayaan di Negara dimana Satuan Pendidikan asal berada yang menerangkan bahwa Satuan Pendidikan tersebut terakreditasi Baik atau setara Baik.
- 4. Kelengkapan persyaratan administrasi mutasi Peserta Didik diserahkan setelah dinyatakan lulus berdasarkan hasil seleksi.

## 5. Jadwal

No	Uraian	Tanggal
1	Pengumuman daya tampung dan formasi kelas secara terbuka di Satuan Pendidikan	7 dan 8 Juli 2022
2	Pendaftaran	12 - 13 Juli 2022
3	Seleksi	14 Juli 2022
4	Pengumuman	15 Juli 2022
5	Lapor diri	18 dan 19 Juli 2022 pukul 08.00-15.00 WIB
6	Bagi sekolah yang masih ada formasi, dilanjutkan tahapan seleksi dan jadwal diatur sekolah masing-masing	Sampai dengan 26 Agustus 2022
7	Laporan hasil mutasi ke Dinas Pendidikan	31 Agustus 2022

- 6. Mekanisme Pelaksanaan Mutasi Masuk
  - Mempublikasikan daya tampung yang tersedia dan mekanisme pelaksanaan mutasi secara terbuka;
  - b. Melaksanakan mutasi Peserta Didik secara luring;
  - Memberikan penjelasan terkait tata cara seleksi;
  - d. Menyusun bahan seleksi sesuai kebutuhan:
  - e. Melaksanakan seleksi;
  - f. Mengumumkan hasil seleksi di papan pengumuman Satuan Pendidikan atau media elektronik;
  - g. Kriteria seleksi adalah hasil seleksi yang diadakan oleh Satuan Pendidikan (bobot 60%) dan nilai rapor semestergenap (bobot 40%);
  - h. Tahapan pelaksanaan proses mutasi:
    - 1) Pendaftaran;
    - Verifikasi kelengkapan berkas dilakukan oleh Satuan Pendidikan dan menyampaikan hasil verifikasi ke calon Peserta Didik;
    - 3) Seleksi;
    - 4) Pengumuman secara terbuka; dan
    - 5) Hasil seleksi Peserta Didik dilaporkan kepada Kepala Bidang Persekolahan terkait.
    - 6) Mata pelajaran yang diujikan:
      - a) Untuk Satuan Pendidikan jenjang SMP/Paket B: Bahasa Indonesia, Matematika, IPA dan IPS.
      - b) Untuk Satuan Pendidikan jenjang SMA/Paket C:
        - I. Peminatan MIPA:
          - Bahasa Indonesia
          - Kimia
          - Fisika
          - Biologi
          - Matematika

## II. Peminatan IPS:

- Bahasa Indonesia
- Ekonomi
- Geografi
- Sosiologi
- Matematika

#### III. Peminatan Bahasa:

- Bahasa dan Sastra Indonesia
- Bahasa dan Sastra Inggris
- Antropologi
- Matematika

## IV. Sekolah Penggerak:

- Bahasa Indonesia
- Matematika
- IPA
- IPS
- c) Untuk Satuan Pendidikan jenjang SMK:
  - Bahasa Indonesia
  - Matematika
  - Mata Pelajaran Produktif sesuai dengan kompetensi keahlian

#### 7. Lain-lain

- a. Kepala Satuan Pendidikan membuat laporan mutasi masuk Peserta Didik yang diterima, kelengkapan berkas diperiksa/diketahui oleh Pengawas dan diketahui oleh:
  - 1) Kepala Bidang Persekolahan, untuk mutasi masuk dari luar Provinsi DKI Jakarta:
  - Kepala Suku Dinas Pendidikan, untuk mutasi masuk dalam Provinsi DKI Jakarta.
- Laporan mutasi masuk sekaligus permohonan pengesahan dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah calon Peserta Didik dinyatakan diterima;
- c. Kepala Satuan Pendidikan mengirimkan tembusan persetujuan mutasi kepada Kepala Dinas Pendidikan u.p. Kepala Bidang Persekolahan untuk diinput pada basis data.

## II. Mutasi Keluar

- 1. Surat keterangan mutasi keluar ditandatangani Kepala Satuan Pendidikan, diketahui Pengawas dan disahkan oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan;
- 2. Lampiran Surat Keterangan Mutasi Keluar adalah:
  - a. Surat permohonan orang tua tentang mutasi keluar;
  - b. Fotokopi ijazah jenjang pendidikan sebelumnya untuk Peserta Didik SD/Paket A, SMP/ Paket B, SMA / Paket C dan SMK yang telah dilegalisir oleh Kepala Satuan Pendidikan;
  - c. Fotokopi Rapor yang telah dilegalisir oleh Kepala Satuan Pendidikan dan menunjukan aslinya ;
  - d. Fotokopi sertifikat akreditasi Satuan Pendidikan;
  - e. Fotokopi surat izin operasional/pendirian Satuan Pendidikan bagi Peserta Didik yang berasal dari Satuan Pendidikan yang dikelola oleh masyarakat; dan
  - f. Validasi NISN dari Suku Dinas Pendidikan setempat.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

NIP 196908061992012001

### Tembusan:

- 1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- 2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- 3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 5. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta